

15 Januari 2003	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 2/G
-----------------	---	-----------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 49
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaannya, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 49 Tahun 2001 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menuangkan ketentuan perubahannya dalam Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 9041) ;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 49 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal I

Dengan Keputusan ini, Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 49 Tahun 2001 diubah, dan harus dibaca sebagai berikut :

- Pasal 2, diubah dan harus dibaca :

" Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan memiliki hak pensiun berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku, karena :
 - a. Atas permintaan sendiri ;
 - b. Meninggal dunia ;
 - c. Perampangan organisasi Pemerintah ;
 - d. Mencapai batas usia pensiun ; atau

- e. Tidak cakap jasmani atau rohani berdasarkan hasil uji kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan yang disebabkan oleh dan karena yang bersangkutan menjalankan kewajiban jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan penghargaan apabila selama dalam masa kerjanya tidak pernah :
- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan atau berat berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
 - b. Melaksanakan cuti diluar tanggungan negara.
- (3) PNS yang diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah PNS yang telah mengabdikan dan bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) tahun berdasarkan penetapan Pejabat yang berwenang .

Pasal II

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 15 Januari 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

ttt.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 15 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttt.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 178 003